

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lahan pertanian di area pegunungan memiliki potensi besar sebagai kawasan pertanian produktif. Minangkabau pada dasarnya adalah daerah pertanian, daerah pertanian yang berada di area pegunungan. Adapun pegunungan tersebut khususnya di Sumatra Barat yaitu terdiri dari Gunung Kerinci, Gunung Merapi, Gunung Tandikat, dan Gunung Talang sampai Bukit Barisan. Karena di daerah pegunungan dapat ditemukan kondisi tanah, kecuraman, lereng, curah hujan, dan relief lahan (Sukoco, 1999:25). Artinya lahan pertanian di Minangkabau merupakan daerah subur dibidang pertanian dan peternakan. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya hasil produksi pertanian yang dihasilkan sebagai produk unggulan di bidang pertanian di Minangkabau. Namun, lahan tersebut memiliki aturan tersendiri atau mekanisme tertentu yang diatur dalam Adat Minangkabau mengenai aturan pemakaian, pengelolaan, penggunaan lahan pertanian dan kepemilikan bersama (komunal) sebagai *common property*.

Tanah komunal (tanah pusaka), sebagai *common property* pada dasarnya menjadi titik simpul untuk menyatukan hubungan sosial ekonomi dan hubungan emosional antar individu dalam keluarga luas matrilineal. Tanah tersebut dapat dipakai, digunakan untuk kegiatan pertanian. Hal ini disebabkan, karena seluruh anggota keluarga komunal ikut serta dalam mengelola, menggunakan, dan bekerja menggunakan lahan tersebut untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari.

Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa yang menganut sistem kekerabatan matrilineal yang mendiami sebagian besar daerah Provinsi Sumatra Barat. Mereka merupakan salah satu suku bangsa dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, setelah suku Jawa, Sunda dan Madura (Naim, 1984:34). Karakteristik yang menonjol dari masyarakat matrilineal Minangkabau adalah: menarik garis keturunan dari pihak perempuan, memiliki suku, kelompok keluarga kecil, yang dipersatukan oleh kepemimpinan askriptif dalam berbagai tingkat kepemilikan dan penguasaan tanah komunal.

Di Minangkabau, *common property* lebih dikenal dengan istilah tanah ulayat. Dalam bahasa Belanda *common property* disebut juga dengan tanah ulayat (*Adat Recht*) (Bromley dan Cerned, 1989:12). Salah satu daerah yang dapat dilihat sebagai perkembangan *common property* di bidang pertanian serta berada di area pegunungan yaitu Nagari Pariangan. Masyarakat Nagari Pariangan menjadi salah satu wilayah di Kabupaten Tanah Datar yang menggunakan tanah ulayat atau *common property* sebagai lahan pertanian, peternakan dan perladangan. Tanah ulayat yang sering dipakai masyarakat Nagari Pariangan untuk ditanami tanaman palawija adalah tanah ulayat kaum. Selain tanah ulayat kaum, nagari Pariangan juga mengenal tanah ulayat nagari yang digunakan sebagai tempat pemandian, mesjid, sekolah, lapangan bermain dan perkuburan *orang siak*. Meskipun, tanah ulayat suku juga digunakan sebagai lahan pertanian dan perladangan tetapi pemakaiannya didominasi oleh penghulu suku. Anggota suku diperbolehkan untuk menggarap tanah tersebut apabila penghulu suku tidak sanggup untuk mengolahnya dengan sistem yang sudah disepakati secara bersama (komunal). Hal itu disebabkan oleh alasan tertentu seperti merantau, berdagang atau disibukkan dengan aktifitasnya.

Pada sektor pertanian di Nagari Pariangan, mencakup tanaman bahan makanan, peternakan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Hal ini berperan besar dalam rangka penyediaan pangan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Akan tetapi terdapat ketidakadilan yang dialami masyarakat pada sektor ini. Salah satunya adalah minimnya akses dalam mengelola sumberdaya pertanian yang ada, dikarenakan lahan yang semakin menyempit, lahan tersebut banyak yang terlantar, lahan tidak produktif dan lahan tersebut tidak dapat dimiliki, tetapi dapat dipakai, digunakan, dan dapat di usahakan, atau lahan tersebut telah dimiliki oleh individu maupun kelompok tertentu sehingga masyarakat lain tidak lagi berhak mengakses lahan-lahan yang telah ada pemilikinya. Hal tersebut menjadi kendala dan keterbatasan bagi pelaku utama pembangunan pertanian (petani-petani, peternak, pekebun) yang memiliki sejumlah modal atau aset yang sedikit, disertai dengan pendidikan, keterampilan, dan teknologi yang terbatas dalam mengelola sumberdaya pertanian (Mardikanto, 2009:1).

Dalam hal ini, petani akan cenderung menggunakan lahan orang lain untuk dipakai dalam bertani, berladang dan beternak. Sehingga hasilnya tidak begitu maksimal untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Namun demikian, kondisi itu tidak mempengaruhi proses kegiatan penyuluhan terhadap para petani dalam upaya menambah pengetahuan (*kognitif*), sikap (*afektif*) dan keterampilan (*psikomotorik*) mereka terhadap penggunaan lahan pertanian secara baik. Bahkan dapat dikatakan kegiatan penyuluhan sebagai pemicu sekaligus pemacu dalam pembangunan pertanian (Mardikanto, 2009:2).

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dapat diketahui, bahwa jumlah kelompok tani yang terdapat di Nagari Pariangan yaitu 20 unit kelompok tani. Sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1. Daftar Kelompok Tani di Nagari Pariangan tahun 2016

No	Nama Kel. Tani	Nama Ket. Kelompok	Tahun Terbentuk	Ket
1	Tantejo Gurhano	Mulkhairi	1994	Tidak Aktif
2	Kalek Tarayo	Dt. Tampang	1994	Tidak Aktif
3	Kungkuang Gadang	Daramin	1994	Tidak Aktif
4	Siguntang	Gusnaldi	1994	Tidak Aktif
5	Algumer	Z. Kari Mudo	2000	Tidak Aktif
6	Kurai Taji	Junardi	1996	Tidak Aktif
7	Pauah Sakato	Darmawati	1996	Tidak Aktif
8	Batu Nan Gadang	L. Kayo Sampono	1996	Tidak Aktif
9	Lembah Merapi	M.Nur Malin Marajo	1996	Tidak Aktif
10	Banda Baru	Masriyal	2000	Aktif
11	Lasung Gadang	M.Nur Pakiah Kayo	1996	Tidak Aktif
12	Silinduang Giri	Indra Kusuma	1996	Tidak Aktif
13	Batuang Sarumpun	Sutan Marain	1996	Tidak Aktif
14	Kwt Melat	Hj. Ramayulis	2011	Tidak Aktif
15	Gelori Tani Saiyo	April Katik Saidi	2000	Tidak Aktif
16	Legumes	N.Sidi Tianso	2000	Tidak Aktif
17	Padi Mas	F.Sutan Bagindo Basa	2000	Tidak Aktif
18	Btaji Saiyo	Paherli	2000	Tidak Aktif
19	Gobah Saiyo	Delma Dewita	2002	Tidak Aktif
20	Biaro Sakato	Jefrinaldi	2012	Tidak Aktif

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Tanah Datar, 2015

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kelompok tani di Nagari Pariangan terdapat 20 kelompok tani, 19 kelompok tani yang tidak aktif, dan 1 (satu) kelompok tani yang masih aktif sampai sekarang. Artinya terdapat persoalan/permasalahan yang dihadapi oleh kelompok tani tersebut yang dibentuk oleh pemerintah, permasalahannya disebabkan oleh kelompok tani tersendiri atau

dampak dari kegiatan penyuluhan dan kinerja penyuluh pertanian di Nagari Pariangan.

Selain itu, di Nagari Pariangan juga terdapat kelompok tani yang tidak terdaftar atau disebut juga dengan kelompok tani tradisional yaitu terdiri dari 8 unit kelompok. Kelompok tani tradisional merupakan kelompok-kelompok tani yang terbentuk dengan kepentingan dan tujuan yang sama dalam arti suku yang sama, dan kaum yang sama. Berdasarkan hal di atas, terdapat 2 (dua) bentuk kelompok tani, yaitu kelompok tani terdaftar di pemerintahan dan kelompok tani tradisional yang tidak terdaftar di pemerintahan dengan menggunakan sistem kerja yang berbeda dengan kelompok tani terdaftar. Kelompok tani tradisional tidak menerima bantuan dari pemerintah, tetapi kelompok tani terdaftar menerima bantuan pemerintah di bidang pertanian maupun peternakan, seperti benih tanaman, bibit unggul, ternak, pupuk, dll.

Pada kondisi seperti ini, kelompok tani tersebut bekerja pada lahan yang berbeda, kelompok tani tradisional dengan menggunakan lahan bersama (komunal) dengan menggunakan mekanisme tertentu dengan cara sistem sewa, bagi hasil, jual beli dan gadai. Mereka menggunakan alat dan sistem pertanian secara tradisional dengan menggunakan cangkul, cangkul garpu, bajak, dan garu. Sedangkan kelompok tani terdaftar di pemerintahan menggunakan peralatan modern yang di terima dari bantuan pemerintah, menggunakan lahan individu dan didampingi oleh seorang tenaga penyuluh pertanian maupun peternakan dengan melakukan kegiatan penyuluhan selama 1-2x dalam sebulan.

Tabel 2. Perbedaan Kelompok Tani

No	Ukuran	Kelompok Tani Tradisional	Kelompok Tani
1	Jumlah Kelompok	8 Kelompok Tani	20 Kelompok Tani
2	Tempat/Lahan	Lahan Bersama	Lahan Individu
3	Sistem Pertanian	Tradisional	Moderen
4	Bantuan Dana	Tidak menerima	Menerima
5	Dana	Inisiatif kelompok	Inisiatif kelompok
6	Peralatan Pertanian	cangkul, garpu, bajak, garu	Traktor, Bajak, (Mesin Tanam,Irigasi, Pemanenan)
7	Mekanisme penggunaan lahan	Sistem Ganggam bauntuak dan bergilir dengan cara sistem bagi hasil, sistem sewa, jual beli, dan gadai	Kegiatan Penyuluhan Pertanian, memberikan materi, metode penyuluhan

Sumber :Hasil Observasi Penelitian, 2015

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kelompok tani yang masih aktif dalam kegiatan pertanian adalah kelompok tani tradisional, hal yang menjadi pertanyaan penulis apa yang terjadi pada kegiatan penyuluhan ini?, dan kenapa kegiatan pertanian dengan menggunakan lahan bersama (komunal) sebagai *common property* lebih dapat berjalan dibandingkan lahan individu.

Persoalannya, selama ini para penyuluh belum menggunakan kajian pertanian yang berbasis budaya dan masyarakat. Akibatnya program kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh tidak berjalan dengan lancar dan tidak mendapatkan respon positif dari masyarakat. Setiap penyuluh harus terus menerus melakukan pengamatan dan pengujian-pengujian sendiri untuk selalu memperbaiki dan memperbaharui data yang telah tersedia. Oleh karena itu, peran dari seorang penyuluh sangat penting dalam menjalankan kegiatan penyuluhan agar terwujudnya fungsi sistem penyuluhan meliputi pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial seperti (1) memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha, (2) mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya, (3) meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha, (4) membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkan kembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdayasaing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan, (5) membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha, (6) menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan; dan (7) melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan (UU No 16. Tahun 2006). Dengan demikian dapat tercipta komunikasi yang efektif dan efisien antara petani, peternak dan penyuluh dalam mendialogkan pertukaran informasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatra Barat No. 521.305.2013 tentang penetapan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatra Barat kawasan Pariangan ditetapkan sebagai kawasan tanaman pangan

pertanian ubi jalar. Komoditi ini dipilih sebagai produk unggulan untuk daerah tersebut, selain jagung dan padi yang dianggap berpotensi untuk ditanam pada daerah Rambatan dan Sungai Tarab. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar, hasil panen Ubi Jalar menduduki produksi tertinggi yakni 49.926/ton dengan luas panen yaitu 1.580/ha dibandingkan daerah lainnya di Kabupaten Tanah Datar, seperti tabel berikut ini :

Tabel 3. Luas lahan dan produksi ubi jalar

No	Kecamatan	Luas Panen/ha	Produksi/ton	Rata-rata Produksi/ha
1	X Koto	139	3 197	23,00
2	Batipuh	228	5 358	23,50
3	Batipuh Selatan	-	-	-
4	Pariangan	1 580	49 926	31,60
5	Rambatan	2	46	23,00
6	Lima Kaum	20	440	22,00
7	Tanjung Emas	-	-	-
8	Padang Ganting	1	20	20,00
9	Lintau Buo	2	42	21,00
10	Lintau Buo Utara	54	1 161	21,50
11	Sungayang	73	1 679	23,00
12	Sungai Tarab	84	2 436	29,00
13	Salimpaung	45	1 350	30,00
14	Tanjung Baru	37	777	21,00
	Jumlah	2 265	66 432	29,33

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar, 2015

Tabel di atas menjelaskan bahwa Kecamatan Pariangan memiliki rata-rata produksi lebih tinggi yakni 31,60 dibandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan Padang Ganting memiliki rata-rata produksi lebih rendah dibandingkan kecamatan lainnya yakni 20,00. Sementara itu, kecamatan Batipuh Selatan dan Tanjung Emas tidak menanam ubi jalar. Namun, menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan Pariangan. Hal ini terjadi karena perubahan fungsi lahan dari tanaman padi menjadi tanaman ubi jalar, alasannya lahan pertanian itu selalu kekurangan air dan banyak hama kalajengking, sehingga untuk ditanami padi atau tanaman lainnya menjadi tidak produktif, dan itu hanya dipusatkan pada daerah Pariangan bawah.

Berdasarkan gambaran di atas dapat dicermati bahwa tanaman padi, cabai, jagung, bawang merah, bawang putih, bawang perai, ketumbar, tomat, kacang, pisang, jahe, dan kunyit, serta ubi jalar, jika dilakukan pada lahan pertanian produktif yang bersifat *common property* cenderung memiliki kesempatan untuk

dapat ditingkatkan produksi panennya. Pemanfaatan lahan tersebut tidak hanya terbatas pada sejumlah lahan pertanian saja tetapi juga menggunakan ladang atau *parak* untuk menanam kopi, kulit manis, cengkeh, kayu surian, kayu *bayua*, dan kayu *ansangik*. Sementara, jumlah tenaga penyuluh pertanian yang disediakan untuk membantu kesuksesan pertanian masyarakat hanya 1 orang penyuluh di Nagari Pariangan dari 7 orang penyuluh pertanian di Kecamatan Pariangan.

Banyaknya hasil produksi pertanian di Nagari Pariangan menunjukkan bahwa Nagari Pariangan merupakan daerah yang subur, mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dibidang pertanian/peternakan, meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Hal ini, penting merencanakan/merumuskan strategi, model dan metode yang tepat dalam pembangunan pertanian melalui akses terhadap pemakaian lahan bersama (komunal) sesuai SOP (*Standard Operating Procedure*) menjadi hal yang utama diterapkan. Sebab berdasarkan luas tanah ulayat dan jumlah masyarakat dalam kegiatan pertanian menjadi hal yang penting untuk dipikirkan sebagai sumbangan pembangunan pertanian di wilayah ini. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan Judul" **Akses Sumberdaya Produktif dalam Pembangunan Pertanian (Kasus, Pemakaian Tanah Ulayat Kaum di Nagari Pariangan).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akses sumberdaya produktif terhadap pemakaian tanah ulayat kaum di Nagari Pariangan.
2. Bagaimana penyuluhan pertanian di Nagari Pariangan.
3. Bagaimana pengembangan metode penyuluhan pertanian di Nagari Pariangan.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan akses sumberdaya produktif terhadap pemakaian tanah ulayat kaum di Nagari Pariangan.
2. Untuk mengidentifikasi penyuluhan pertanian di Nagari Pariangan.

3. Untuk merumuskan pengembangan metode penyuluhan pertanian di Nagari Pariangan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademik

Menambah khasanah pengetahuan ilmiah serta memperkaya teori-teori yang telah ada terutama teori-teori yang merupakan hasil studi emperis yang berkaitan dengan tanah ulayat.

2. Manfaat Teknis

Diharapkan hasil studi ini dapat memberikan pengetahuan bagi;

- a) Bagi masyarakat di Nagari Pariangan, untuk mendapatkan pengetahuan tentang akses sumberdaya produktif terhadap pemakaian tanah ulayat kaum di Nagari Pariangan, penyuluhan pertanian di Nagari Pariangan, dan merumuskan pengembangan metode penyuluhan pertanian di Nagari Pariangan.
- b) Bagi penyuluh dan pemerintah dapat mengambil kebijakan, untuk acuan mengatasi pengembangan lahan pertanian di Nagari Pariangan.
- c) Bagi Program Pascasarjana Universitas Andalas terutama Program Studi Ilmu penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan atau referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pemakaian tanah ulayat.

